



# STANDAR PENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO  
TAHUN 2022

Jl Tentara Pelajar Mudal Boyolali(0276) 322580, Faks: (0276) 324182

E-mail: [Estu\\_Utomo@stikesEstu\\_Utomo.ac.id](mailto:Estu_Utomo@stikesEstu_Utomo.ac.id)



## **VISI MISI**

### **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

#### **VISI**

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027.

#### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan pada tahun 2027;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
PENGANTAR .....	3
BAGIAN I: VISI DAN MISI.....	4
BAGIAN II : STANDAR MUTU PENDIDIKAN .....	5
A. Standar Kompetensi Lulusan .....	6
B. Standar Isi Pembelajaran.....	9
C. Standar Proses Pembelajaran .....	12
D. Standar Penilaian Pembelajaran .....	15
E. Standar Dosen dan Tendik.....	18
F. Standar Sarana Prasarana .....	21
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	24
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	27

## PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan syukur ke hadirat Illahirabbi, Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah telah disusun dokumen Standar Mutu Pendidikan Stikes Estu Utomo Tahun 2022. Penyelesaian dokumen mutu ini tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Ketua STIKES Nomor: 103/Stikes-EUB/XI/2021. Penyusunan Standar Mutu ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa Stikes Estu Utomo yangtelah memiliki tradisi mutu yang tinggi semenjak berdirinya harus terus melakukan pembaharuan-pembaharuan untuk peningkatan mutu. Saat ini Stikes Estu Utomo yang memiliki mimpi besar jangka panjang yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui pengembangan ilmu yang multidisiplin serta kerjasama yang semakin kuat dan meluas.

Visi jangka panjang tersebut ingin ditempuh dengan tahapan-tahapan yang terencana. Tahapan jangka menengah telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Dalam Rencana Strategis tersebut tertuang strategi pendukung Tridharma yaitu Tahap peningkatan kualitas pembelajaran, kemampuan riset dan pengabdian masyarakat. Maka keseluruhan penyusunan dokumen standar mutu pendidikan ini merupakan bagian dari optimalisasi fungsi penjaminan mutu STIKES Estu Utomo guna mendukung strategi tersebut.

Rangkaian dokumen penjaminan mutu ini sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu serta Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana juga tercantum dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Estu Utomo, maka standar mutu Pendidikan terdiri dari delapan standar yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tendik, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan Pendidikan, dan (8) Standar Pembiayaan.

Dengan disahkannya dokumen standar mutu pendidikan ini diharapkan proses penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik dan optimal demi peningkatan kualitas layanan terhadap pihak- pihak yang dilayani oleh BPM-PI STIKES Estu Utomo. Semoga Allah SWT menyertai dengan kemudahan segala niat baik kita.

Boyolali, 7 Januari 2022

Ketua BPM-PI

Sri Handayani, S.Si.T.M.Kes.  
NIP. 197405062005012001

## **VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

---




### **Visi**

***“Menuju Perguruan Tinggi Kesehatan Rujukan Nasional yang Unggul dalam Siaga Bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan Tahun 2027”.***

### **Misi**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan rujukan nasional yang unggul dalam siaga bencana berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan;
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam siaga bencana guna pengembangan ilmu kesehatan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat;
4. Mengembangkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan bagi pihak internal maupun eksternal;
5. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang sehat, akuntabel, berkualitas, berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Keutamaan.

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Titik Anggraeni, S,Kep, Ns, M.Kes. Titik Wijayanti, S.Si.T,M.Kes.	Waka 1 Waka II		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		04 Januari 2022
3. Persetujuan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
4. Penetapan	Sarwoko, S.Ag, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua STIKES		07 Januari 2022
5. Pengendalian	Sri Handayani, SSiT.MKes	Ketua BPM-PI		07 Januari 2022



	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

Landasan hukum tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di STIKES Estu Utomo yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 51 ayat 1 Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kualitas lulusan dalam program pendidikan sangat ditentukan oleh kriteria yang ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa di suatu PT yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Profesi ataupun Vokasi dirumuskan dalam bentuk yang disebut standar kompetensi lulusan.

Standar ini bertujuan untuk menjadikan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik, serta menjadi pondasi kecerdasan, dan pengetahuan baik secara akademik maupun non akademik

## 2. Definisi Istilah

- a. **Standar Kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (PERMENDIKBUD NOMOR 3 Tahun 2020 Pasal 5 Butir 1)
- b. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (PERMENDIKBUD NOMOR 3 Tahun 2020 Pasal 6 Butir 1)
- c. **Pengetahuan** sebagaimana dimaksud pasal 5 butir 1 merupakan penguasaan konsep, teori, metode, falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (PERMENDIKBUD NOMOR 3 Tahun 2020 Pasal 6 Butir 2)
- d. **Keterampilan Umum** merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (PERMENDIKBUD NOMOR 3 Tahun 2020 Pasal 6 Butir 3)
- e. **Keterampilan Khusus** merupakan kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi (PERMENDIKBUD NOMOR 3 Tahun 2020 Pasal 6 Butir 3)
- f. **Tracer Study** : upaya pelacakan alumni, terkait lama mendapat pekerjaan dan posisi pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja. Studi pelacakan alumni dilakukan 2 tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja (DIREKTORAT JENDRAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENDIKBUD RISTEK).

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

### 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka I memastikan atas tersusunnya profil lulusan semua prodi di STIKES Estu Utomo
- b. Waka I memastikan semua prodi sudah mensosialisasikan profil lulusan kepada setiap mahasiswa
- c. Waka I memastikan setiap program studi menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai dengan mengacu PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020
- d. Waka I memastikan setiap prodi mensosialisasikan capaian pembelajaran sikap dan tata nilai kepada setiap mahasiswa berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan
- e. Waka I memastikan tersusun dan tersosialisasikannya capaian pembelajaran pengetahuan, keterampilan umum dengan mengacu pada PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020.
- f. Keterampilan umum tersebut diantaranya adalah penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi serta kemampuan lainnya.
- g. Waka I memastikan tersusun dan tersosialisasikannya capaian pembelajaran keterampilan khusus sesuai bidang keilmuan di setiap prodi.
- h. Kaprodi memastikan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan rata-rata:
  - a. paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - b. paling lama 4,5 (empat setengah) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - c. paling lama 1,5 (satu setengah) tahun akademik untuk program profesi 1 tahun setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks
- i. Kaprodi Diploma tiga, Sarjana, dan Profesi memastikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- j. Kaprodi memastikan mahasiswa lulus tepat waktu sesuai dengan jenis dan jenjang program studi.
- k. Kaprodi memastikan mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi sesuai batas studi minimal 85%.
- l. Waka I melakukan survey lulusan dan pengguna lulusan secara berkala.
- m. Waka I memastikan lulusan dapat diterima dunia usaha dan dunia industri.
- n. Waka I melakukan pengumpulan data terkait keterserapan lulusan mahasiswa.

### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang kompetensi lulusan sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020.
- b. Membentuk tim penyusun profil lulusan semua prodi.
- c. Mensosialisasikan dokumen standar kompetensi lulusan di tingkat STIKES dan Prodi.
- d. Mensosialisasikan profil lulusan dan capaian pembelajaran, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus kepada mahasiswa di masing-masing prodi .
- e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjangkau berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.

- f. Membuat Pedoman survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan
- g. Membuat Pedoman monitoring evaluasi survey kepuasan
- h. Melakukan monitoring evaluasi mutu lulusan
- i. Melakukan survey kepuasan secara periodik
- j. Melakukan monitoring evaluasi hasil survey kepuasan

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Profil lulusan	Semua prodi memiliki profil lulusan (IKU)	Semua prodi memiliki profil lulusan (IKU)
	Lulusan atau alumni mempunyai sertifikat pelatihan Siaga Bencana (IKU)	Lulusan atau alumni mempunyai sertifikat pelatihan Siaga Bencana (IKU)
Capaian Pembelajaran Sikap	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: sikap yang mengacu pada PERMENDIKBUD Nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti dan penciri/keunggulan PS (IKU)	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: sikap yang mengacu pada PERMENDIKBUD Nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti dan penciri/keunggulan PS (IKU)
Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: keterampilan umum yang mengacu pada PERMENDIKBUD Nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti dan penciri/keunggulan PS (IKU)	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: keterampilan umum yang mengacu pada PERMENDIKBUD Nomor 3 tahun 2020 tentang SN Dikti dan penciri/keunggulan PS (IKU)
Capaian pembelajaran pengetahuan	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: pengetahuan yang mengacu pada Asosiasi Institusi/Forum Prodi sejenis dan ditambahkan penciri PS (IKU)	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: pengetahuan yang mengacu pada Asosiasi Institusi/Forum Prodi sejenis dan ditambahkan penciri PS (IKU)
Capaian pembelajaran Keterampilan Khusus	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: keterampilan khusus yang mengacu pada Asosiasi Institusi/Forum Prodi sejenis dan ditambahkan penciri PS (IKU)	Semua PS memiliki capaian pembelajaran: keterampilan khusus yang mengacu pada Asosiasi Institusi/Forum Prodi sejenis dan ditambahkan penciri PS (IKU)
Lama studi mahasiswa untuk setiap prodi	D3 : 3 tahun S1 : 4 tahun Profesi : 1 tahun	D3 : 3 tahun S1 : 4 tahun Profesi : 1 tahun
Persentase Indeks Prestasi Kumulatif Selama 3 Tahun Terakhir	NIK $\geq$ 3,0	100%
Jumlah mahasiswa lulusan Reguler	$K_{TW} \geq 70\%$	100%

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

Presentasi kelulusan tepat waktu	$K_{TW} \geq 70\%$	100%
Persentase kelulusan first-taker (PFT) untuk CBT dalam tiga tahun terakhir.	$PFT \geq 80\%$ ,	89 %
Persentase kelulusan first-taker (PFT) untuk OSCE dalam tiga tahun terakhir.	$PFT_{Tuk} \geq 80\%$	Semua mahasiswa telah mengikuti uji skill menggunakan metode OSCE sesuai ketentuan/pedoman asosiasi institusi dengan kelulusan 100%
Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan	$RMT \leq 3$ bulan (IKT)	$\leq 3$
Pendapatan penggunaan lulusan ( <i>employer</i> ) terhadap mutu alumni	Skor 4 (IKT)	Tercapai
<b>Parameter Standar</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Profil lulusan	Semua mahasiswa memahami profil lulusan sesuai dengan Prodi masing-masing (IKT)	Minimal 80%
Capaian Pembelajaran Sikap	Semua mahasiswa memahami capaian pembelajaran : sikap sesuai dengan Prodi masing-masing (IKT)	Minimal 80%
Capaian pembelajaran pengetahuan	Semua mahasiswa memahami capaian pembelajaran : pengetahuan sesuai dengan Prodi masing-masing (IKT)	Minimal 80%
Capaian pembelajaran Keterampilan Umum	Semua mahasiswa memahami capaian pembelajaran keterampilan umum sesuai dengan Prodi masing-masing (IKT)	Minimal 80%
Capaian pembelajaran Keterampilan Khusus	Semua mahasiswa memahami capaian pembelajaran keterampilan khusus sesuai dengan Prodi masing-masing (IKT)	Minimal 80%

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- Pihak penanggung jawab standar : Waka I
- Pihak Pelaksana standar : Ka.Prodi, Sekprodi, Dosen
- Pihak yang melakukan evaluasi standar : Tim BPM-PI
- Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- Pihak yang meningkatkan standar : BPM-PI, Waka I dan II dan tim Penyusun standar kompetensi lulusan

## 7. Dokumen Terkait Standar

- Statuta STIKES Estu Utomo

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/01</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>KOMPETENSI LULUSAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

- b. Rencana Strategis STIKES Estu Utomo
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi lulusan
- d. Hasil Tracer Study dari setiap prodi
- e. Rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran pada dokumen kurikulum setiap prodi
- f. Daftar hadir sosialisasi
- g. Notulen atau laporan rapat koordinasi standar kompetensi lulusan.
- h. Standar kompetensi lulusan
- i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- j. Laporan hasil pengendalian standar kompetensi lulusan
- k. Laporan hasil peningkatan standar kompetensi lulusan.

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/02</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

Kurikulum harus mengikuti standar Pendidikan Tinggi Nasional dan menunjukkan ciri khas STIKES, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum .

Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi. Tujuan standar isi pembelajaran ini adalah :

- a. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam pengembangan ilmu serta karakter peserta didik sehingga perlu adanya standar isi pembelajaran yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
- b. Untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEK

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran (PERMENDIKBUD NOMOR 3 Tahun 2020 Pasal 8)
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di STIKES Estu Utomo (PERMENDIKBUD NOMOR 3 Tahun 2020 pasal 1 butir 6)
- c. Isi pembelajaran adalah kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor (PERPRES NoMOR 8 Tahun 2012 Tentang KKNI).

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka I memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum di setiap prodi
- b. Waka I memastikan atas tersusunnya kurikulum di setiap prodi di STIKES Estu Utomo mengacu capaian pembelajaran lulusan
- c. Waka I memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap prodi dan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Waka I memastikan setiap kurikulum yang disusun setiap prodi STIKES Estu Utomo memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu kepada KKNI sesuai dengan SNDIKTI. Kedalaman dan keluasan yang dimaksud sebagai berikut :
  - 1) Lulusan Program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam
  - 2) Lulusan Program Profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
  - 3) Lulusan Program Diploma paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/02</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang kompetensi lulusan sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020.
- b. Membentuk tim penyusun kurikulum isi pembelajaran
- c. Mensosialisasikan dokumen standar isi pembelajaran di tingkat STIKES dan Prodi
- d. Mensosialisasikan isi pembelajaran dan capaian pembelajaran, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus kepada mahasiswa di masing-masing prodi

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penyusunan kurikulum	Semua prodi melaksanakan penyusunan kurikulum sesuai dengan mekanisme standar penyusunan kurikulum (IKU)	100%
	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya	100%
Isi kurikulum	Kurikulum di setiap prodi STIKES Estu Utomo dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan (IKU)	100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100%
Capaian Pembelajaran Lulusan	Kurikulum di setiap prodi STIKES Estu Utomo mengacu capaian pembelajaran lulusan	100%
Dokumen kurikulum	STIKES memiliki dokumen kurikulum setiap prodi memiliki kurikulum yang tersedia memiliki kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan KKNI, standar Nasional DIKTI dan standar lainnya (IKU)	100%
Bahan Kajian	Pada kurikulum memuat bahan kajian secara lengkap	Ada bahan kajian lengkap pada buku kurikulum
Kedalaman dan keluasan materi	Pada kurikulum terdapat pembobotan mata kuliah berdasarkan kedalaman dan keluasan bahan kajian	100%
Struktur kurikulum	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan	Ada peta kompetensi sesuai dengan struktur kurikulum Pada buku kurikulum ada makul pilihan

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/02</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kedalaman dan keluasaan pembelajaran	Semua materi pembelajaran di setiap prodi sarjana, profesi, dan diploma serta wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat (IKT)	Minimal 80%

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka I
- d. Pihak Pelaksana standar : Ka.Prodi
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- g. Pihak yang meningkatkan standar : Ketua, Waka I, BPM-PI dan tim penyusun standar isi pembelajaran

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKES Estu Utomo
- b. Statuta STIKES Estu Utomo
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar isi pembelajaran
- d. Daftar hadir sosialisasi
- e. Notulen atau laporan rapat koordinasi standar isi pembelajaran
- f. Standar isi pembelajaran
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar isi pembelajaran
- h. Laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran
- i. Laporan hasil peningkatan standar isi pembelajaran
- j. Standar kompetensi lulusan

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- f. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

STIKES Estu Utomo menyelenggarakan Pendidikan Akademik dalam pengembangan ilmu dan karakter sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEK dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

Menetapkan standar proses pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar

Standar Proses Pembelajaran bertujuan Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik harus melalui proses pembelajaran yang baik dan berkualitas

## 2. Definisi Istilah

- a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi ( Buku Panduan penyusunan kurikulum PT)
- b. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Progran Diploma, Program Sarjana, Program Profesi yang diselenggarakan oleh PT berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum PT)
- c. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi (Buku Panduan Penyusunan Kurikulum PT)
  - 1) Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
  - 2) Holistik sebagaimana menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  - 3) Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
  - 4) Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
  - 5) Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
  - 6) Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
  - 7) Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
  - 8) Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

- 9) Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. (PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020)
- d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen-dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi (Buku penyusunan kurikulum PT)
- e. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu, atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum. (Buku penyusunan kurikulum PT)
- f. Metode pembelajaran adalah metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020)
- g. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020)
- h. Mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada mahasiswa program sarjana, dengan beban minimal sebesar 2 sks untuk setiap mata kuliah (Mata Kuliah Wajib Negara).

### 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka I memastikan setiap prodi sudah menerapkan karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
- b. Waka I memastikan setiap prodi sudah memiliki RPS sesuai kurikulum yang ditetapkan dan dikembangkan secara berkala oleh dosen secara mandiri atau kelompok
- c. Waka I memastikan setiap prodi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dengan mahasiswa, sumber belajar sesuai dengan RPS dan diintegrasikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Waka I memastikan beban belajar di setiap prodi dinyatakan dalam SKS dengan masa dan beban belajar sesuai dengan ketentuan terbaru.
- e. Waka I memastikan bahwa dosen yang mengampu mata kuliah wajib negara yaitu Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, pendidikan budaya anti korupsi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
- f. Waka I memastikan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi dilindungi dan di fasilitasi pelaksanaanya.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang proses pembelajaran sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020
- Membentuk tim proses pembelajaran
- Mensosialisasikan dokumen standart proses pembelajaran di tingkat STIKES dan Prodi
- Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi proses pembelajaran

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Karakteristik proses pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran (IKU)	100%
RPS	Mata kuliah di Prodi memiliki RPS sesuai kurikulum yang ditetapkan dan dikembangkan secara berkala oleh dosen secara mandiri atau kelompok (IKU)	100%
RPS	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. Dokumen RPS mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>Target capaian pembelajaran,</li> <li>Bahan kajian,</li> <li>Metode pembelajaran</li> <li>Waktu dan tahapan asesmen</li> <li>Hasil capaian pembelajaran</li> <li>Ditinjau dan disesuaikan secara berkala</li> <li>Dapat diakses oleh mahasiswa</li> </ol>	Mutu RPS baik dan didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 sampai 7
Proses pembelajaran	Prodi melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif dan diintegrasikan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (IKU)	100%
Mutu pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian : 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada prodi	100%
Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik,</li> <li>Perencanaan,</li> <li>Pelaksanaan proses pembelajaran</li> <li>Beban belajar mahasiswa</li> <li>Dilaksanakan secara konsisten</li> <li>Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi</li> </ol>	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>		<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
			<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>		<b>Revisi : 01</b>
	<b>PROSES PEMBELAJARAN</b>		<b>Halaman : 3</b>
Beban belajar	Prodi menerapkan beban belajar sesuai PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 (IKU)	100%	
<b>Parameter Standar</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>	
Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan	Terdapat kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan (IKT)	Minimal 80%	
Kegiatan di luar pembelajaran terstruktur	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi (Contoh: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku), dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif	Minimal 80%	

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka I
- d. Pihak Pelaksana standar : Ka.Prodi
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- a. Pihak yang meningkatkan standar : Ketua, Waka I, BPM-PI dan tim penyusun standar proses pembelajaran

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKES EU
- b. Statuta STIKES EU
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar proses pembelajaran
- d. Daftar hadir sosialisasi
- e. Notulen atau laporan rapat koordinasi standar proses pembelajaran
- f. Standar proses pembelajaran
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar proses pembelajaran
- h. Laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran
- i. Laporan hasil peningkatan standar proses pembelajaran

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penarapan KKNi Bidang

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/03</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PROSES PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

Pendidikan Tinggi

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/04</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rasionale Standar

Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran.

Standar penilaian untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tujuan standar penilaian untuk memotivasi belajar mahasiswa dalam memenuhi tingkat keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran pada setiap mata kuliah dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.  
Penilaian proses dan hasil belajar tersebut meliputi:
  - 1) prinsip penilaian;
  - 2) teknik dan instrumen penilaian;
  - 3) mekanisme dan prosedur penilaian;
  - 4) pelaksanaan penilaian; (PERMENDIKBUD Nomor 03 tahun 2020, pasal 21)
- b. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian Pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 22).
- c. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 22).
- d. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 22).
- e. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 22).
- f. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- g. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 22).
- h. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 23).
- i. Mekanisme penilaian:
  - 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
  - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/04</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

- 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 24).
- j. Pelaporan penilaian adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 26).
- k. Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, Pasal 26)

### 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka I memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. Waka I memastikan setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat yaitu penilaian perilaku dapat menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian, serta hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- c. Waka I memastikan setiap dosen telah melakukan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil dan pemberian nilai akhir dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang.
- d. Waka I memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran, dapat dilakukan oleh dosen pengampu, dosen pengampu yang mengikutsertakan mahasiswa atau pemangku kepentingan yang relevan.
- e. Waka I memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran ; A=86-100, B=71-85, C=60-70, D=45-59, dan E=0-44.
- f. Nilai hasil evaluasi yang diberikan dalam bentuk huruf memiliki pengertian sebagai berikut : A=sangat baik, B= Baik, C= Cukup, D=Kurang, dan E=Sangat Kurang.
- g. Waka I memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran tepat waktu sesuai dengan kalender akademik.
- h. Waka I memastikan perhitungan IPS dan IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- i. Indeks prestasi kumulatif dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang penilaian pembelajaran sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020
- b. Membentuk tim penilaian pembelajaran
- c. Mensosialisasikan dokumen standar penilaian pembelajaran di tingkat STIKES

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/04</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

dan Prodi

- d. Melakukan pengawasan internal terhadap implementasi penilaian pembelajaran

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Prinsip Penilai pembelajaran	setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. (IKU)	100%
Teknik penilaian dengan tepat	setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat yaitu penilaian perilaku dapat menggunakan teknik penilaian observasi, penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. .(IKU)	100%
Prosedur penilaian	setiap dosen telah melakukan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil dan pemberian nilai akhir dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang. (IKU)	100%
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pelaksanaan penilaian	Bobot nilai yang tercantum dalam RPS sama dengan yang di daftar nilai dan ditandatangani oleh dosen pengampu. (IKT)	Minimal 80%
Ketepatan perhitungan IPS dan IPK	Ketepatan perhitungan IPS dan IPK bagi seluruh mahasiswa (IKT)	100%
Pengumuman hasil penilaian tepat waktu	Presentase pemasukkan nilai oleh dosen tepat waktu (IKT)	100%

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- b. Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka I
- d. Pihak Pelaksana standar : Ka.Prodi
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- g. Pihak yang meningkatkan standar : Ketua, Waket I, BPM-PI dan tim penyusun standar penilaian pembelajaran

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKES Estu Utomo
- b. Statuta STIKES Estu Utomo
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar penilaian pembelajaran
- d. Daftar hadir sosialisasi
- e. Notulen atau laporan rapat koordinasi standar penilaian pembelajaran

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/04</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Halaman : 3</b>

- f. Standar penilaian pembelajaran
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- h. Laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran
- i. Laporan hasil peningkatan standar penilaian pembelajaran
- j. RPS
- k. Daftar Nilai
- l. Kurikulum Prodi dan jadwal

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penarapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/05</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>DOSEN DAN TENDIK</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

STIKes Estu Utomo menyelenggarakan pendidikan akademik dalam pengembangan ilmu dan karakter sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEK dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

Tujuan penetapan standar dosen dan tendik ini untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik harus melalui penyediaan dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan berkualitas

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 butir 14)
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 1 butir 15)
- c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 28).

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka II memastikan tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tendik sesuai permendikbud nomor 3 tahun 2020 pada tahun 2021.
- b. Waka II memastikan bahwa semua dosen tetap sudah memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat profesi.
- c. Waka II memastikan semua dosen tetap program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi.
- d. Waka II memastikan semua dosen tetap program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi dan memiliki pengalaman kerja sesuai profesi.
- e. Waka II memastikan bahwa dosen tetap diploma harus berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi
- f. Waka II memastikan semua dosen tetap ber NIDN dan NIDK harus memenuhi ketentuan bebam kerja dosen sesuai dengan aturan BKD yang berlaku setiap semester termasuk dosen dengan tugas tambahan.
- g. Waka II memastikan tersedianya dosen tetap yang ber “homebase” pada setiap prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai jenjang prodi

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/05</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>DOSEN DAN TENDIK</b>	<b>Halaman : 3</b>

- h. Waka II memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020.
- Membentuk tim dosen dan tenaga kependidikan
- Mensosialisasikan dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan di tingkat STIKes dan Prodi
- Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi dosen dan tenaga kependidikan

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Dokumen peraturan	Adanya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 (IKU)	100%
Dosen Tetap	Semua dosen tetap memiliki sertifikat pendidik/profesi (IKU)	100%
	Dosen tetap Program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan (IKU)	100%
	Semua dosen tetap berNIDN dan NIDK harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan. (IKU)	100%
Tenaga kependidikan	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi (IKU)	100%
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Dosen Tetap	Dosen tetap Program profesi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan dan memiliki pengalaman kerja (IKT)	Minimal 80%
	Tersedianya dosen tetap yang ber'homebase' pada setiap prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi (IKT)	100%

#### 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/05</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>DOSEN DAN TENDIK</b>	<b>Halaman : 3</b>

- c. Pihak penanggung jawab standar : Waka II
- d. Pihak Pelaksana standar : Waka II, Kaprodi
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar : BPM-PI
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar : UPMI
- g. Pihak yang meningkatkan standar : Ketua, Waka I, BPM-PI dan tim penyusun standar dosen dan tenaga kependidikan

## 7. Dokumen Terkait Standar

- a. Rencana Strategis STIKES Estu Utomo
- b. Statuta STIKES Estu Utomo
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar dosen dan tenaga kependidikan
- d. Daftar hadir sosialisasi
- e. Notulen atau laporan rapat koordinasi standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar proses pembelajaran
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
- h. Laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan
- i. Laporan hasil peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penarapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/06</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>SARANA PRASARANA</b>	<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

STIKES Estu Utomo menyelenggarakan pendidikan akademik dalam pengembangan ilmu dan karakter sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEK dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar

Penetapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik harus melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang baik dan berkualitas

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 34 ayat (1)).

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka II memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di STIKES Estu Utomo paling sedikit terdiri atas : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku/buku elektronik dan repositori, sarana TIK, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana kesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan paling lambat
- b. Waka II memastikan tersedianya prasarana penunjang pembelajaran di STIKES Estu Utomo paling sedikit terdiri atas : lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, ruang kesenian, ruang kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum
- c. Waka II memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi : jalan, air, listrik, jaringan telepon, jaringan internet
- d. Waka II memastikan adanya ketentuan masa pakai sarana dan prasarana pembelajaran
- e. Waka II memastikan adanya ketentuan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran
- f. Waka II memastikan adanya mekanisme penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Waka II memastikan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran secara optimal.
- h. Waka II memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setiap satu tahun sekali.
- i. Waka II memastikan tersedianya laporan inventaris dan kondisi sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun.

## 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020.
- b. Membentuk tim sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Mensosialisasikan dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran di tingkat STIKES dan Prodi

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/06</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>SARANA PRASARANA</b>	<b>Halaman : 3</b>

- d. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi sarana dan prasarana pembelajaran

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran	Pembuatan/pembahasan perencanaan dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) melibatkan pihak-pihak	Semua pengelola dan dosen, dilaksanakan rutin dalam 2 tahun terakhir
	Rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) oleh ketua Program Studi kepada Ketua Stikes	Ada, lengkap, dan rutin dalam 2 tahun terakhir
	Rencana dan usulan kebutuhan perbaikan sarana yang rusak oleh ketua Program Studi kepada Ketua Stikes	Ada, lengkap, dan rutin dalam 2 tahun terakhir
	Bentuk dokumen Rencana dan usulan sarana, prasarana, bahan habis pakai (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) memiliki Standar Pengadaan dan Standar Pemeliharaan	Ada, sesuai dengan standar, dan rutin dalam 2 tahun terakhir
	Tersedia sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran	Penggunaan komputer dengan jaringan luas/internet. Software di laboratorium, e-learning yang digunakan secara baik, dan akses on-line ke koleksi perpustakaan
	Ratio luas ruang kelas dengan mahasiswa	1 : > 2.0 m <sup>2</sup>
	Ratio jumlah ruang kelas dengan mahasiswa	1 : < 40
	Kelengkapan ruangan kelas terdiri dari : 1). kursi belajar mahasiswa, 2). meja dan kursi dosen, 3) ventilasi, 4) dan penerangan yang cukup, 5) AVA	Sangat lengkap jika 5 unsur terpenuhi
	Kelengkapan AVA dari ruang kelas, terdiri dari : 1) Whiteboard, 2). LCD, 3) Laptop, 4) Pengerassuara dan 5) Tape recorder	Sangat lengkap jika 5 unsur terpenuhi
	Prosentase jumlah kelengkapan ruang kelas yang berfungsi dengan baik	> 86 %
	Prosentase jumlah kelengkapan alat bantu pandang dengar (AVA) yang berfungsi dengan baik	> 86 %
	Jumlah jam pemanfaatan ruang kelas per minggu	> 35 jam
	Luas ruangan Laboratorium	> 100 m <sup>2</sup>
Daya tampung rata-rata ruangan laboratorium	> 40 org	
Rata-Rata pemanfaatan gedung laboratorium per Minggu	> 35 jam	



## STIKES ESTU UTOMO

Kode/No: STD/SPMI/06

Tanggal : 07 Januari 2022

Revisi : 01

Halaman : 3

### STANDAR SARANA PRASARANA

	Kelengkapan prasarana Laboratorium yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran (1.Ruang pengelola, 2.Ruang tempat penyimpanan, 3.Peralatan sesuai dengan standar, 4. Jumlah sesuai dengan standar)	Sangat lengkap (4 komp)
Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran	Kondisi laboratorium yang digunakan Stikes dalam proses pembelajaran	Didesain sesuai dengan standar laboratorium
	Prosentase peralatan laboratorium yang berfungsi baik	> 86%
	Luas ruang perpustakaan	> 200 m <sup>2</sup>
	Daya tampung ruangan /kemampuan tampung ruang perpustakaan	> 100 orang
	Kelengkapan prasarana perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (1. Ruang pengelola perpustakaan; 2. Ruang baca/meja baca; 3. Ruang diskusi, 4. Ruang referensi. 5.Ruang sirkulasi 6.Tempat penyimpanan buku; 7. Komputer penunjang; 8. Katalog)	Sangat lengkap jika terpenuhi 7-8 komponen
	Kualitas perpustakaan berdasarkan ketersediaan bahan pustaka yang relevan berupa buku teks dan Handbooks (jumlah judul) yang digunakan PS dalam proses	Jumlah $\geq$ 165
	Bahan pustaka berupa modul praktikum /praktek	Jika Pustaka Modul $\leq$ 100%
	Kelengkapan AVA dari ruang kelas, terdiri dari : 1) Whiteboard,2). LCD, 3) Laptop, 4) Pengerassuara dan 5) Tape recorder	Sangat lengkap jika 5 unsur terpenuhi
	Prosentase jumlah kelengkapan ruang kelas yang berfungsi dengan baik	> 86 %
	Prosentase jumlah kelengkapan alat bantu pandang dengar (AVA) yang berfungsi dengan baik	> 86 %
	Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer	$\geq$ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap
	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti	$\geq$ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap
	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional	$\geq$ 2 judul jurnal, nomornya lengkap
	Jumlah judul prosiding seminar dalam tiga tahun Terakhir	$\geq$ 6 judul
	Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan persentase rata-rata pengunjung/pengguna perpustakaan per minggu	$\geq$ 86 %
	Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan persentase rata-rata peminjam buku perpustakaan per minggu	$\geq$ 86 %
Evaluasi kesesuaian prasarana kantor yang diajukan manajemen Stikes selama 1 tahun anggaran terakhir dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan	Ya, dibahas pada rapat Stikes serta laporan lengkap dan terdokumentasi	



	Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikan selama 1 tahun anggaran yang meliputi 4 unsur, (1).membandingkan perencanaan dan pelaksanaan, (2).menemukan perbedaan diantara keduanya, (3).mencari penyebab perbedaan, dan (4).merencanakan penyelesaian masalah untuk diterapkan pada usulan yang akan datang	4 unsur
	Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikan selama 1 tahun anggaran	Ya, dibahas pada rapat Stikes serta laporan lengkap dan terdokumentasi
	Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer	≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap
	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti	≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap
	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap
	Jumlah judul prosiding seminar dalam tiga tahun Terakhir	≥ 6 judul
	Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan persentase rata-rata pengunjung/pengguna perpustakaan per minggu	≥ 86 %
	Efektivitas pemanfaatan perpustakaan berdasarkan persentase rata-rata peminjam buku perpustakaan per minggu	≥ 86 %
	Evaluasi kesesuaian prasarana kantor yang diajukan manajemen Stikes selama 1 tahun anggaran terakhir dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan	Ya, dibahas pada rapat Stikes serta laporan lengkap dan terdokumentasi
	Analisis proses pelaksanaan pengajuan prasarana ruang kelas (Laboratorium, kelas dan perpustakaan) dan perbaikan selama 1 tahun anggaran yang meliputi 4 unsur, (1).membandingkan perencanaan dan pelaksanaan, (2).menemukan perbedaan diantara keduanya, (3).mencari penyebab perbedaan, dan (4).merencanakan penyelesaian masalah untuk diterapkan pada usulan yang akan datang	4 unsur
<b>Parameter Standar</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Tersedianya sarana dan pra sarana untuk mendukung proses pembelajaran	Sarana layanan administrasi keuangan yang memadai dimana administrasi keuangan telah menggunakan Sistem Informasi keuangan online yang membantu mengadministrasikan keuangan.	Tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai dimana administrasi keuangan telah menggunakan Sistem Informasi keuangan online yang membantu mengadministrasikan keuangan, yaitu System

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>		<b>Kode/No: STD/SPMI/06</b>
			<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>		<b>Revisi : 01</b>
	<b>SARANA PRASARANA</b>		<b>Halaman : 3</b>
			Accounting Non Government Organization (SANGO).
	Pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan mencapai 2 pelatihan per orang per tahun yang bekerjasama dengan penyelenggara konsultan dan training administrasi keuangan.		Jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan mencapai 2 pelatihan per orang per tahun yang bekerjasama dengan penyelenggara konsultan dan training administrasi keuangan.
	Pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan 2 jenis pelatihan per orang pertahun dimana jenis pelatihan terdiri dari penggunaan sistem informasi keuangan.		Jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan 2 jenis pelatihan per orang pertahun dimana jenis pelatihan terdiri dari penggunaan sistem informasi keuangan dan Penggunaan Perangkat lunak SANGO.
	Sarana layanan administrasi keuangan yang memadai dimana administrasi keuangan telah menggunakan Sistem Informasi keuangan online yang membantu mengadministrasikan keuangan.		Tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai dimana administrasi keuangan telah menggunakan Sistem Informasi keuangan online yang membantu mengadministrasikan keuangan, yaitu System Accounting Non Government Organization (SANGO).

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- Pihak penanggung jawab standar : Waka II
- Pihak Pelaksana standar : Waka II
- Pihak yang melakukan evaluasi standar : BPM-PI
- Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- Pihak yang meningkatkan standar : Ketua, Waket I dan II, BPM-PI dan tim penyusun standar sarana prasarana pembelajaran

## 7. Dokumen Terkait Standar

- Rencana Strategis STIKES Estu Utomo
- Statuta STIKES Estu Utomo
- SK Tim Penyusun Dokumen Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- Daftar hadir sosialisasi
- Notulen atau laporan rapat koordinasi standar sarana dan prasarana pembelajaran
- Standar proses pembelajaran
- Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/06</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR</b>	<b>Revisi : 01</b>
	<b>SARANA PRASARANA</b>	<b>Halaman : 3</b>

- h. Laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran
- i. Laporan hasil peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penarapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

STIKES Estu Utomo menyelenggarakan pendidikan akademik dalam pengembangan ilmu dan karakter sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEK dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar

Standar penelolaan pembelajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik harus melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan berkualitas.

## 2. Definisi Istilah

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 40)

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka I memastikan tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran.
- b. Waka I memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada semua prodi.
- c. Waka I memastikan tersedianya renstra dan operasional untuk pengelolaan pembelajaran setiap tahun.
- d. Waka I memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh prodi harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, Pengelolaan Pembelajaran serta sarana dan prasarana pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. Waka I memastikan adanya mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran disetiap semester.
- f. Waka I memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan tinggi.

## 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020
- b. Membentuk tim Pengelolaan Pembelajaran
- c. Mensosialisasikan dokumen standar Pengelolaan Pembelajaran di tingkat STIKES dan Prodi
- d. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi Pengelolaan Pembelajaran

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman : 3</b>

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Dokumen peraturan/kebijakan	Adanya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran (IKU)	100%
Tersedianya sistem pembelajaran yang baik	Adanya pedoman yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi peningkatan (IKU)	100%
Kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan Standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana	Semua pengelolaan pembelajaran di tingkat prodi sesuai dengan standar kompetensi lulusan, isi, proses, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana (IKU)	100%
Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran	Adanya monitoring dan evaluasi setiap semester (IKU)	100%
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersedianya renstra dan renop untuk pengelolaan pembelajaran	Ada item kegiatan untuk pengelolaan pembelajaran setiap tahun (IKT)	100%
Capaian kompetensi pembelajaran disesuaikan dengan peminatan dosen.	Terdapat mekanisme distribusi mata kuliah kompetensi inti sesuai dengan dengan peminatan dosen.	100%
Lulusan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar.	Terdapat pedoman standar kelulusan	100%

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- Pihak penanggung jawab standar : Waka I
- Pihak Pelaksana standar : Waka I, Kaprodi
- Pihak yang melakukan evaluasi standar : BPM-PI
- Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- Pihak yang meningkatkan standar : Ketua, Waka I, BPM-PI dan tim penyusun standar pengelolaan pembelajaran

## 7. Dokumen Terkait Standar

- Rencana Strategis STIKES Estu Utomo
- Statuta STIKES Estu Utomo
- SK Tim Penyusun Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Daftar hadir sosialisasi

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman : 3</b>

- e. Notulen atau laporan rapat koordinasi standar Pengelolaan Pembelajaran
- f. Standar proses pembelajaran
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran
- h. Laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan Pembelajaran
- i. Laporan hasil peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. PERMENDIKBUD Nomor 73 Tahun 2017, Tentang Penarapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman : 3</b>

## 1. Rationale Standar

STIKES Estu Utomo menyelenggarakan pendidikan akademik dalam pengembangan ilmu dan karakter sehingga menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEK dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkelanjutan.

Menetapkan standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar

Standar pembiayaan pembelajaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik harus melalui Pembiayaan Pembelajaran yang baik dan berkualitas

## 2. Definisi Istilah

- a. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen, dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 42 ayat (1) )
- b. Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 42 ayat (2) )
- c. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 42 ayat (3) ).

## 3. Pernyataan Isi Standar

- a. Waka II memastikan tersedianya pedoman pengelolaan dana.
- b. Waka II memastikan adanya ketentuan tentang sumber pembiayaan pembelajaran.
- c. Waka II memastikan tersedianya ketentuan penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran.
- d. Waka II memastikan tersedianya laporan audit eksternal yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan setiap tahun.
- a. Waka II memastikan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pendanaan..

## 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020.
- b. Membentuk tim Pembiayaan Pembelajaran.
- c. Mensosialisasikan dokumen standar Pembiayaan Pembelajaran di tingkat STIKES dan Prodi.
- d. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi Pembiayaan Pembelajaran

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	Kode/No: STD/SPMI/07
		Tanggal : 07 Januari 2022
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01
		Halaman : 3

## 5. Indikator Pencapaian Standar

Parameter Standar	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Dokumen/pedoman peraturan/kebijakan	Adanya dokumen/pedoman pengelolaan dana (IKU)	100%
Tersedianya ketentuan tentang sumber pembiayaan pembelajaran	Bersumber dari PT sendiri (IKU)	100%
	Bersumber dari yayasan (IKU)	100%
	Bersumber dari mahasiswa (IKU)	100%
	Bersumber dari sumber lainnya seperti pemerintah dan alumni (IKU)	100%
Tersedianya ketentuan penggunaan dana operasional	Adanya standar biaya pendidikan per mahasiswa per tahun per jenjang pendidikan (IKU)	100%
Parameter Standar	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersedianya laporan audit eksternal	Laporan audit eksternal yang transparan dilakukan oleh akuntan publik (IKT)	100%
Tersedianya monitoring dan evaluasi pendanaan internal	Adanya dokumen, sosialisasi, pelaksanaan dan pelaporan monev (IKT)	100%

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pihak yang memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar : Ketua Senat STIKES
- Pihak yang menetapkan standar adalah : Ketua STIKES
- Pihak penanggung jawab standar : Wakil II
- Pihak Pelaksana standar : Wakil II
- Pihak yang melakukan evaluasi standar : BPM-PI
- Pihak yang melakukan pengendalian standar : BPM-PI
- Pihak yang meningkatkan standar : Ketua, Wakil II, BPM-PI dan tim penyusun standar pembiayaan pembelajaran

## 7. Dokumen Terkait Standar

- Rencana Strategis STIKES Estu Utomo
- Statuta STIKES Estu Utomo
- SK Tim Penyusun Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran
- Daftar hadir sosialisasi
- Notulen atau laporan rapat koordinasi standar Pembiayaan Pembelajaran
- Standar proses pembelajaran
- Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran
- Laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran
- Laporan hasil peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran

	<b>STIKES ESTU UTOMO</b>	<b>Kode/No: STD/SPMI/07</b>
		<b>Tanggal : 07 Januari 2022</b>
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi : 01</b>
		<b>Halaman : 3</b>

## 8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.